

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266 Semarang 50243

Semarang, 24 Juli 2024

Nomor

: 180.17 /0005485

Sifat

: Segéra

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

: Permohonan Fasilitasi Raperda

Kepada:

Yth. Menteri Dalam Negeri RI

Cq. Direktur Produk Hukum

Daerah Ditjen. Otda

Di

JAKARTA

Diberitahukan bahwa Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 88 B ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan bersifat wajib.

Sehubungan hal tersebut, mohon dapat diberikan fasilitasi terhadap Raperda dimaksud.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plh. Sekretaris Daerah Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Dr. A.P.Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19651204 199203 1 012

## TEMBUSAN:

- 1. Pj Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Ketua Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Agustus 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah

Semarang

di -

- וג

: Penting

Sifat

Hal

Nomor: 100.2.1.6/6398/OTDA

Lampiran: 1 Berkas

: Fasilitasi Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah

tentang Penyelenggaraan

Cadangan Pangan

Berkenaan dengan surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0005485 tanggal 24 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
- 2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam NegeriDirektur JenderalOtonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP, 197003161991011001

#### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



# RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG

# PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	RANCANGAN	Judul dalam ranperda
NOMOR TAHUN	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	tersebut dilakukan
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN	NOMOR TAHUN	perbaikan teknik
	TENTANG	penulisan berdasarkan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN	Angka 4a Lampiran II
GUBERNUR JAWA TENGAH,		Undang-Undang
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Nomor 13 Tahun 2022
	GUBERNUR JAWA TENGAH,	tentang Perubahan
		Kedua Atas Undang-
		Undang Nomor 12
		Tahun 2011 tentang
		Pembentukan
		Peraturan Perundang-
		undangan.
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24		
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun		
2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu	Tetap	
menetapkan Peraturan Daerah tentang		
Penyelenggaraan Cadangan Pangan;		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	Mengingat: 1. s.d. 9. Tetap;	Dasar hukum
Republik Indonesia Tahun 1945;	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri	
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	Nomor 80 Tahun 2015 tentang	
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pembentukan Produk Hukum	perbaikan teknik

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Daerah (Berita Negara Republik	pencantuman
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara	Indonesia Tahun 2015 Nomor	peraturan perundang-
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana	2036) sebagaimana telah diubah	undangan berdasarkan
telah beberapa kali diubah terakhir dengan	dengan Peraturan Menteri Dalam	Angka 43 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang	Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Undang-Undang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor	tentang Perubahan Atas Peraturan	Nomor 12 Tahun 2011
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	Menteri Dalam Negeri Nomor 80	tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran	Tahun 2015 tentang Pembentukan	Peraturan Perundang-
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor	Produk Hukum Daerah (Berita	undangan.
143, Tambahan Lembaran Negara Republik	Negara Republik Indonesia Tahun	
Indonesia Nomor 6801);	2019 Nomor 157);	
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang	11. Peraturan Badan Pangan Nasional	
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia	Nomor 15 Tahun 2023 tentang	
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran	Tata Cara Penghitungan Jumlah	
Negara Republik Indonesia Nomor 5360)	Cadangan Beras Pemerintah	
sebagaimana telah diubah terakhir dengan	Daerah (Berita Negara Republik	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);	
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang	Tengah Nomor 9 Tahun 2016	
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran	tentang Pembentukan Dan	
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor	Susunan Perangkat Daerah	
238, Tambahan Lembaran Negara Republik	Provinsi Jawa Tengah (Lembaran	
Indonesia Nomor 6841);	Daerah Provinsi Jawa Tengah	
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan	
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara	Lembaran Daerah Provinsi Jawa	
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,	Tengah Nomor 85) sebagaimana	
Tambahan Lembaran Negara Republik	telah diubah dengan Peraturan	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah	Daerah Provinsi Jawa Tengah	
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Nomor 5 Tahun 2022 tentang	
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Perubahan Atas Peraturan Daerah	
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Provinsi Jawa Tengah Nomor 9	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang	Tahun 2016 tentang Pembentukan	
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran	dan Susunan Perangkat Daerah	
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor	Provinsi Jawa Tengah (Lembaran	
238, Tambahan Lembaran Negara Republik	Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Indonesia Nomor 6841);	Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan	
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang	Lembaran Daerah Provinsi Jawa	
Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara	Tengah Nomor 138);	
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295,	13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa	
Tambahan Lembaran Negara Republik	Tengah Nomor 8 Tahun 2022	
Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah	tentang Peningkatan dan	
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Pengembangan Balai Ternak, Balai	
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	Benih Ikan dan Balai Benih	
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Tanaman Pangan, Hortikultura	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang	dan Perkebunan di Provinsi Jawa	
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran	Tengah (Lembaran Daerah Provinsi	
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor	Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 8,	
238, Tambahan Lembaran Negara Republik	Tambahan Lembaran Daerah	
Indonesia Nomor 6841);	Provinsi Jawa Tengah Nomor 140);	
6. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang		
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara		
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58,		
Tambahan Lembaran Negara Republik		
Indonesia Nomor 6867);		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015		
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran		
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor		
60, Tambahan Lembaran Negara Republik		
Indonesia Nomor 5680);		
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018		
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah		
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun		
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan		
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran		
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor		
63);		
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022		
tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan		
Pemerintah (Lembaran Negara Republik		
Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);		
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan		
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa		
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa		
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan		
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		
85) sebagaimana telah diubah dengan		
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas		
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan		
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa		
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa		
Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan		
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		
138);		
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor		
8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan		
Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan		
Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura		
Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah		
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun		
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah		
Provinsi Jawa Tengah Nomor 140):		
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80		
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk		
Hukum Daerah (Berita Negara Republik		
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)		
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan		
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018		
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri		
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang		
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita		
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor		
157);		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama	Diktum memutuskan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	dalam ranperda
dan	JAWA TENGAH	tersebut dilakukan
GUBERNUR JAWA TENGAH	dan	perbaikan teknik
MEMUTUSKAN:	GUBERNUR JAWA TENGAH	penulisan berdasarkan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG	MEMUTUSKAN:	Angka 56 Lampiran II
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.	Menetapkan: Tetap.	Undang-Undang
		Nomor 12 Tahun 2011
		tentang Pembentukan
		Peraturan Perundang-
		undangan.
BAB I	BAB I	Pasal 1 ranperda
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	tersebut dilakukan
Pasal 1	Pasal 1	penyempurnaan
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	berdasarkan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah	1	a. Angka 106 dan
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	_	Angka 109
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana		Lampiran II
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik		Undang-Undang
Indonesia Tahun 1945.	memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang	Nomor 12 Tahun
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.	menjadi kewenangan daerah otonom.	2011 tentang
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang	Pembentukan
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur	, , ,	Peraturan
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin	Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Perundang-
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan		undangan; dan
daerah otonom.	Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan	b. Angka 98 dan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Angka 104

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa		Daerah.	Lampiran II
	Tengah.	6.	Dinas adalah Perangkat Daerah yang	Undang-Undang
6.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan		menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	Nomor 13 Tahun
	DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		Pangan.	2022 tentang
	menjadi kewenangan Daerah.	7.	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari	Perubahan Kedua
7.	Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan		sumber hayati produk pertanian, perkebunan	Atas Undang-
	pemerintahan bidang Pangan.		kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan	Undang Nomor 12
8.	Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati		air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang	Tahun 2011
	produk pertanian, perkebunan kehutanan, perikanan,		diperuntukan sebagai makanan atau minuman	tentang
	peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak		bagi konsumsi manusia, termasuk bahan	Pembentukan
	diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi		tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan	Peraturan
	konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan		bahan lainnya yang digunakan dalam proses	Perundang-
	bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam		penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan	undangan.
	proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan		makanan atau minuman.	
	atau minuman.	8.	Pangan Pokok adalah Pangan yang	
9.	Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai		diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-	
	makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya		hari sesuai dengan potensi sumber daya dan	
	dan kearifan lokal.		kearifan lokal.	
10	. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi	9.	Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok	
	dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Jawa Tengah		yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian	
	yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat		besar masyarakat Jawa Tengah yang apabila	
	mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak		ketersediaan dan harganya terganggu dapat	
	sosial di masyarakat.		mempengaruhi stabilitas ekonomi dan	
11	. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat		menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.	
	setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.	10.	Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi	
12	. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang		oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi	
	disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat		dan kearifan lokal.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun		
menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak		
harga.	masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat	
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		
yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		
adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh		
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah		
persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah	Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan	
kabupaten/kota.	Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh	
15. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan Pangan yang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang,	13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan	
komunitas, dan rumah tangga.	Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh	
16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan	masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan	
pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan	rumah tangga.	
Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah	14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah	
ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan	serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan,	
kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta	dan penyaluran dan pelepasan Cadangan	
keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat	Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang	
yang terkoordinasi dan terpadu.	telah ditetapkan, untuk keperluan	
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi		
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari	gangguan pasokan dan harga, serta keadaan	
tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,		
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak		
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya		
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara	Pangan bagi negara sampai dengan	
berkelanjutan.	perseorangan, yang tercermin dari tersedianya	

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18.	Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami		Pangan yang cukup, baik jumlah maupun	
	sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan		mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan	
	oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak		terjangkau serta tidak bertentangan dengan	
	perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik		agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,	
	sosial, termasuk akibat perang.		untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif	
19.	Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan,		secara berkelanjutan.	
	dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga	16.	Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan	
	dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.		yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu	
20.	Kedaruratan adalah keadaan sulit secara tiba-tiba dan tidak		wilayah yang disebabkan oleh, antara lain,	
	terduga yang memerlukan penanganan segera.		kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan	
21.	Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan		iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik	
	dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan,		sosial, termasuk akibat perang.	
	pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan	17.	Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan,	
	makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.		kelebihan, dan/atau ketidakmampuan	
22.	Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan		perseorangan atau rumah tangga dalam	
	lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam		memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan	
	mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan		Pangan.	
	akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan	18.		
	dan gizi.		ketidakmampuan untuk memperoleh pangan	
23.	Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada		yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan	
	satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia		beraktivitas dengan baik.	
	masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran,	19.		
	perdagangan, dan penunjang.		dan Pangan lainnya yang diberikan oleh	
24.	Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN		Pemerintah Daerah, dalam mengatasi Masalah	
	adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya		Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses	
	dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang		Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan	
	berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.		Pangan dan gizi.	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH			SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
25.	Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD	20.	Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang	
	adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya		bergerak pada satu atau lebih subsistem	
	dimiliki oleh Daerah.		agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan	
26.	Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes,		produksi, proses produksi, pengolahan,	
	adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya		pemasaran, perdagangan, dan penunjang.	
	dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang	21.	Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya	
	berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola		disingkat BUMN adalah badan usaha yang	
	aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya		seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki	
	kesejahteraan masyarakat Desa.		oleh Negara melalui penyertaan secara langsung	
27.	Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.		yang berasal dari kekayaan Negara yang	
28.	Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk		dipisahkan.	
	memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat	22.	Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya	
	dan beraktivitas dengan baik.		disingkat BUMD adalah badan usaha yang	
29.	Sistem Informasi Cadangan Pangan adalah sistem yang		seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki	
	mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,		oleh Daerah.	
	penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan	23.	Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya	
	penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan.		disebut BUMDes, adalah badan usaha yang	
30.	Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau		seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki	
	beserta keluarganya yang melakukan usaha pangan dibidang		oleh Desa melalui penyertaan secara langsung	
	tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan		yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan	
	dan/atau peternakan.		guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha	
31.	Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat		lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan	
	TPID adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk		masyarakat Desa.	
	melakukan penilaian terhadap kondisi ketersediaan, kebutuhan		Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.	
	dan harga pangan dalam kaitan dengan terkendalinya inflasi	25.	Petani adalah warga negara Indonesia	
	pada waktu tertentu di Daerah,		perseorangan dan/atau beserta keluarganya	
32.	Sertipikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) Pangan		yang melakukan usaha pangan dibidang	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Segar Asal Tumbuhan (PSAT), yang selanjutnya disingkat SPPB		IID I DIUM GIM
PSAT adalah sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan		
Pangan Segar Asal. Tumbuhan yang berarti memberikan	, -	
jaminan bahwa sarana produksi PSAT dimaksud telah		
mengimplemen-tasikan sistem keamanan pangan/ hygiene		
sanitasi sesuai ketentuan standar penanganan yang baik		
PSAT (memenuhi kriteria penilaian).	penggunaan informasi tentang Cadangan	
PSAT (memerium kriteria permaian).		
	Pangan.	
	27. Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang	
	selanjutnya disingkat TPID adalah tim yang	
	dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan	
	penilaian terhadap kondisi ketersediaan,	
	kebutuhan dan harga Pangan dalam kaitan	
	dengan terkendalinya inflasi pada waktu tertentu	
	di Daerah.	
	28. Sertifikat Penerapan Penanganan yang	
	Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan yang	
	selanjutnya disingkat SPPB PSAT adalah	
	sertifikasi yang diberikan pada unit penanganan	
	pangan segar asal tumbuhan yang berarti	
	memberikan jaminan bahwa sarana	
	produksi pangan segar asal tumbuhan dimaksud	
	telah mengimplementasikan sistem	
	keamanan pangan/hygiene sanitasi sesuai	
	ketentuan standar penanganan yang baik dan	
	memenuhi kriteria penilaian.	
Pasal 2	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas :		
a. kedaulatan;		
b. kemandirian;		
c. ketahanan;		
d. kearifan lokal;		
e. keamanan;		
f. kesejahteran;		
g. manfaat;		
h. pemerataan;		
i. berkelanjutan;		
j. keadilan; dan		
k. ketepatan.		
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3 ranperda
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	tersebut dilakukan
Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan	(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah	penyempurnaan
Pangan di Daerah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan	berdasarkan:
(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana	untuk :	a. Angka 108
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :	a. s.d. h. tetap;	Lampiran II
a. mengatur produksi Pangan;	i. menjaga stabilitas harga Pangan; dan	Undang-Undang
b. memperkuat jaringan informasi Pangan dengan menyediakan	j. mendorong pembentukan lumbung Pangan	Nomor 12 Tahun
data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan	desa di Daerah.	2011 tentang
kebijakan sektor Pangan;		Pembentukan
c. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara		Peraturan
mandiri;		Perundang-
d. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi		undangan; dan
persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi		b. Pasal 13 dan Pasal
masyarakat;		373 Undang-

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi		Undang Nomor 23
masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;		Tahun 2014
f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat		tentang
tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi		Pemerintahan
konsumsi masyarakat;		Daerah.
g. melindungi dan mengembangkan sumber daya Daerah;		
h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan,		
peternak dan Pelaku Usaha Pangan;		
i. menjaga stabilitas harga pangan; dan		
j. membentuk lumbung Pangan Desa.		
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4 ranperda
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah	tersebut dilakukan
a. Penetapan Cadangan Pangan;	ini, meliputi:	perbaikan redaskional
b. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;	a. penetapan Cadangan Pangan;	dan teknik penulisan
c. Penanggulangan Krisis Pangan;	b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;	berdasarkan Angka 87
d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;	c. penanggulangan Krisis Pangan;	Lampiran II Undang-
e. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan;	d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;	Undang Nomor 12
f. Partisipasi Masyarakat; dan	e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;	Tahun 2011 tentang
g. Pendanaan.	f. partisipasi masyarakat; dan	Pembentukan
	g. pendanaan.	Peraturan Perundang-
		undangan.
BAB II	BAB II	Pasal 5 ayat (3)
PENETAPAN CADANGAN PANGAN	PENETAPAN CADANGAN PANGAN	ranperda tersebut
Pasal 5	Pasal 5	dilakukan
(1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan	` ' -	penyempurnaan dan
Pangan Pemerintah Daerah.	(2) Tetap.	perbaikan teknik
(2) Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan	(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi	sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	penulisan
jenis dan jumlah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan	*
(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai	dengan mempertimbangkan :	a. Angka 108
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud	a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;	Lampiran II
pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :	b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan	Undang-Undang
a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;	Krisis Pangan, kedaruratan, dan kemiskinan;	Nomor 12 Tahun
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan krisis pangan,	dan	2011 tentang
kedaruratan, dan kemiskinan;	c. kerawanan Pangan di Daerah.	Pembentukan
c. kerawanan Pangan di Daerah; dan	(4)Tetap.	Peraturan
d. kearifan lokal.		Perundang-
(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai		undangan; dan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud		b. Pasal 21 ayat (2)
pada ayat (3) disesuaikan dengan:		Peraturan
a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan		Pemerintah Nomor
b. potensi sumber daya Daerah.		17 Tahun 2015
		tentang Ketahanan
		Pangan dan Gizi.
Pasal 6		
Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),		
penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		
juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :		
a. pola konsumsi;	Tetap	
b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;		
c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;		
d. tingkat konsumsi masyarakat; dan		
e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7 ranperda
(1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	(1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	tersebut dilakukan
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),	perbaikan teknik
Tertentu lainnya serta pangan lokal sesuai dengan ketentuan	yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya	penulisan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.	serta Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan	Angka 108 dan Angka
(2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	peraturan perundang-undangan.	252 Lampiran II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan		
Keputusan Gubernur, dengan memperhatikan cara perhitungan	Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat	
yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan kemampuan	(2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,	
keuangan Daerah setelah mendapatkan masukan dari TPID.	dengan memperhatikan cara perhitungan yang	•
(3) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan	undangan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1	urusan pemerintahan di bidang Pangan nasional	
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	serta kemampuan keuangan Daerah setelah	
	mendapatkan masukan dari TPID.	
	(3) Tetap.	
BAB III	BAB III	Pasal 8 ranperda
TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN	TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN	tersebut dilakukan
Bagian Kesatu	PANGAN	perbaikan teknik
Umum	Bagian Kesatu	penulisan berdasarkan
Pasal 8	Umum	Angka 87 dan Angka
(1) Penyelenggaran Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah	Pasal 8	108 Lampiran II
Daerah.	(1) Penyelenggaran Cadangan Pangan di Daerah	Undang-Undang
(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada	dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	Nomor 12 Tahun 2011
ayat (1) dilakukan melalui :	(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana	tentang Pembentukan
a. Pengadaan;	dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :	Peraturan Perundang-
b. Pengelolaan;	a. pengadaan;	undangan.
c. Penyaluran; dan	b. pengelolaan;	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Pelepasan.	c. penyaluran; dan	
	d. pelepasan.	
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 9 ayat (3) dan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	ayat (4) dilakukan
Paragraf 1	Paragraf 1	penyempurnaan
Pengadaan	Pengadaan	redaksional serta Pasal
Pasal 9	Pasal 9	9 ayat (5) dihapus
(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	(1) Tetap.	berdasarkan ketentuan
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.	(2) Tetap.	Pasal 23 Peraturan
(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	1 \ ,	Pemerintah Nomor 17
dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pembelian produksi dari	sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Tahun 2015 tentang
dalam Daerah dengan mengutamakan produksi petani Daerah	dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang	Ketahanan Pangan dan
yang aman dan bermutu.	ditetapkan oleh Pemerintah.	Gizi dan Pasal 7
(3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	(4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga	Peraturan Presiden
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga	pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),	Nomor 125 Tahun 2022
pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan/atau harga	Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan	tentang
lainnya sesuai dengan harga pasar.	Pangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan	Penyelenggaraan
(4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian		Cadangan Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan	(5) Dihapus	Pemerintah.
harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan		
Keputusan Gubernur.		
(5) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan		
harga lainnya sesuai dengan harga pasar sebagaimana dimaksud		
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan		
mempertimbangkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai ketentuan		
peraturan perundangan-undangan.		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2	Paragraf 2	Pasal 10 ayat (2) dan
Pengelolaan	Pengelolaan	ayat (5) ranperda
Pasal 10	Pasal 10	tersebut dilakukan
(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	(1) Tetap.	perbaikan teknik
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Dinas.	(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	penulisan berdasarkan
(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)	Angka 107 dan Angka
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk	huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan dan	271 Lampiran II
menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah	mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar	Undang-Undang
Daerah, antar Daerah, dan antar waktu.	daerah, dan antar waktu.	Nomor 12 Tahun 2011
(3) Untuk menjaga mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	(3) Tetap.	tentang Pembentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan	(4) Tetap.	Peraturan Perundang-
mempedomani SPPB PSAT.	(5) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan	undangan.
(4) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD dan	
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan	BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4),	
secara mandiri oleh Dinas dan/atau bekerja sama dengan BUMN,	dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama	
BUMD dan BUMDes.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
(5) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	undangan.	
dengan BUMN, BUMD dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada		
ayat (3), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai		
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11 ranperda
BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah	BUMN, BUMD dan BUMDes yang bekerja sama	tersebut dilakukan
Daerah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi		_
persyaratan meliputi:	dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), harus memenuhi	0
a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar	persyaratan meliputi:	108 Lampiran II
penyimpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas	Undang-Undang

RANPERD	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH		SARA	AN PENYEMP	URNAAN		КЕТЕР	RANGAN
berdasarkan hasil per oleh Dinas; dan		b.	dan standar peraturan peru memiliki kem Cadangan Pang yang ditugaska memenuhi sta	undang-undan nampuan ma gan berdasark nn secara khus nndar pengan	gan; najerial an hasil sus oleh nanan m	pengelolaan penilaian tim Dinas; dan nutu Pangan	tentang Peraturan undangan.	_
dikerjasamakan deng menjaga kualitas Cada (2) Kualitas Cadangan dimaksud pada ayat ( ditetapkan sesuai d undangan. (3) Pengelolaan Cadanga pencatatan administr	Pasal 12 an Pangan Pemerintah Daerah yang gan BUMN, BUMD dan BUMDes harus angan Pangan Daerah yang disimpan. Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana 1), harus sesuai dengan standar mutu yang dengan ketentuan peraturan perundangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan rasi secara tertib terkait dengan barang duar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau			Tetap				
` ' '	1 3 7	1 ' '	) Penyaluran Ca sebagaimana huruf c, dilaku a. kesulitan d b. dampak pe	dimaksud da ukan untuk m listribusi Panş	n an Pemer lam Pasa enanggui gan;	al 8 ayat (2)	dan teknil berdasarka a. Angka Lampira	dilakukan redaksional k penulisan in:

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bencana alam dan lingkungan;	c. bencana alam dan lingkungan;	Nomor 12 Tahun
d. konflik sosial, termasuk akibat perang;	d. konflik sosial, termasuk akibat perang;	2011 tentang
e. gejolak harga pangan; dan/atau	e. gejolak harga Pangan; dan/atau	Pembentukan
f. keadaan darurat.	f. keadaan darurat.	Peraturan
(2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	(2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Perundang-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat	Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	undangan; dan
dimanfaatkan untuk bantuan pangan kepada :	penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan	b. Pasal 69 dan Pasal
a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan	Pangan kepada :	70 Peraturan
dan gizi; dan/atau	a. masyarakat miskin dan/atau yang mengalami	Pemerintah Nomor
b. Pemerintah Daerah lain.	rawan pangan dan gizi; dan/atau	17 Tahun 2015
(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	b. pemerintah daerah lain yang membutuhkan	tentang Ketahanan
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai	Bantuan Pangan,	Pangan dan Gizi.
ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan	
(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	perundang-undangan.	
dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas dan	(3) Tetap.	
dilaporkan kepada Gubernur.	(4) Tetap.	
Paragraf 4	Paragraf 4	Pasal 14 ranperda
Pelepasan	Pelepasan	tersebut direkonstruksi
Pasal 14	Pasal 14	dan dilakukan
(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melewati batas		•
waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan	melewati batas waktu simpan dan/atau berpotensi	penulisan
mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Daerah.	atau mengalami penurunan mutu atau keadaan	berdasarkan:
(2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana	kahar dapat dilakukan pelepasan Cadangan	
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:	Pangan Daerah.	II Undang-Undang
a. Penjualan; dan	(2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	
b. Penukaran.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan	2011 tentang
(3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dengan cara:	Pembentukan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
mempertimbangkan:	a. penjualan; dan	Peraturan
a. Masa kadaluarsa;	b. penukaran.	Perundang-
b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan	(3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	undangan; dan
c. Usul dari Dinas.	mempertimbangkan :	b. Pasal 10 Peraturan
(4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara	a. masa kadaluarsa;	Presiden Nomor 125
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan	b. permasalahan darurat lain pada saat	Tahun 2022 tentang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak		Penyelenggaraan
mengurangi mutu Cadangan Pangan sebelumnya.	c. usul dari Dinas.	Cadangan Pangan
(5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara	1, ,	Pemerintah.
penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	
dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
	dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan	
	sebelumnya.	
Bagian Ketiga	Bagian Ketiga	Pasal 15 ranperda
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan	tersebut dilakukan
Desa	Pemerintah Desa	perbaikan redaksional
Pasal 15	Pasal 15	berdasarkan Angka
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi		108 Lampiran II
acuan pemerintah kebupaten/kota dan pemerintah Desa dalam	1 ,	Undang-Undang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	Daerah dan pemerintah desa di Daerah dalam	Nomor 12 Tahun 2011
	Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	tentang Pembentukan
		Peraturan Perundang-
		undangan.
Bagian Keempat		
Cadangan Pangan Masyarakat	Tetap	
Pasal 16	•	
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan		

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Cadangan Pangan.			
(2)	Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat			
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :			
	a. Cadangan Pangan di rumah tangga;			
	b. Cadangan Pangan di komunitas; dan			
	c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.			
	Pasal 17			
Cad	langan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang		Tetap	
ama	an dan bermutu.			
	Pasal 18		Pasal 18	Pasal 18 ranperda
(1)	Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam	(1)	Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana	tersebut dilakukan
	Pasal 17 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan		dimaksud dalam Pasal 17 berupa Bahan Pangan	perbaikan teknik
	pangan lainnya sesuai kearifan lokal.		Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya	penulisan berdasarkan
(2)	Bahan pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana		sesuai kearifan lokal.	Angka 108 Lampiran II
	dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan,	(2)	Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal	Undang-Undang
	pengetahuan, dan teknologi masyarakat.		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai	
(3)	Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud		dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan	tentang Pembentukan
	pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi		teknologi masyarakat.	Peraturan Perundang-
	olahan pangan sesuai budaya masyarakat.	(3)	Pengetahuan dan teknologi masyarakat	undangan.
			sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan	
			bagian dari pengembangan teknologi olahan	
			Pangan sesuai budaya masyarakat.	
	Pasal 19			
	yelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya			
	n masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang		Tetap	
	kembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan			
pera	aturan perundang-undangan.			

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20 ayat (2)
(1)	Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam	(1) Tetap.	ranperda tersebut
	kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan	(2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan	dilakukan perbaikan
	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.	Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah	teknik penulisan
(2)	Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan	lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.	berdasarkan Angka
	Pangan Masyarakat menjadi sebuah Lembaga usaha ekonomi		107 Lampiran II
	masyarakat yang baik.		Undang-Undang
			Nomor 12 Tahun 2011
			tentang Pembentukan
			Peraturan Perundang-
			undangan.
	BAB IV	BAB IV	Pasal 21 ayat (1)
	PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN	PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN	dilakukan
	Pasal 21	Pasal 21	penyempurnaan dan
(1)	Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah	(1) Penanggulangan Krisis Pangan dilakukan oleh	*
	Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah yang	Pemerintah Daerah dengan menggunakan	*
	meliputi :	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan	
	a. Kriteria Krisis Pangan; dan	ketentuan meliputi:	a. Angka 87
	b. Kedaruratan Krisis Pangan.	a. kriteria Krisis Pangan;	Lampiran II
(2)	Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	b. kedaruratan Krisis Pangan; dan	Undang-Undang
	huruf a, meliputi:	c. penanggulangan Krisis Pangan.	Nomor 12 Tahun
	a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar	(2) Tetap.	2011 tentang
	masyarakat dalam jangka waktu tertentu;		Pembentukan
	b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu;		Peraturan
	dan/atau		Perundang-
	c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar		undangan; dan
	masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai		

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan standar gizi.		b. Pasal 41 Peraturan
			Pemerintah Nomor
			17 Tahun 2015
			tentang Ketahanan
			Pangan dan Gizi.
	Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22 ayat (3)
(1)	Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	` ',	ranperda tersebut
	21 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.	1 ` ′ -	dilakukan perbaikan
(2)	Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		•
	ditentukan berdasarkan:	Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud	berdasarkan Angka
	a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari	pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah	_
	50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah;	menunjukkan kedaruratan Krisis Pangan sesuai	Undang-Undang
	dan/atau	ketentuan peraturan perundang-undangan	Nomor 12 Tahun 2011
	b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di		tentang Pembentukan
	wilayah Daerah.		Peraturan Perundang-
(3)	Gubernur menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan Tingkat		undangan.
	Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala		
	Krisis Pangan telah menunjukkan Kedaruratan Krisis Pangan		
	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23 ranperda
(1)	Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana	, , ,	
	dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)	penyempurnaan
	a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan	huruf c, meliputi:	berdasarkan:
	Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah,	a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran	
	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;	373 Undang-
	dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Desa;	b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di	Undang Nomor 23
	b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar	dalam Daerah;	Tahun 2014 tentang

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah;	c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis	Pemerintahan
	•		
	c. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan		Daerah; dan
	pencemaran lingkungan; dan/atau	d. menggerakan partisipasi masyarakat.	b. Pasal 52, Pasal 55
(0)	d. menggerakan partisipasi masyarakat.	(2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan	dan Pasal 56
(2)	Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah	Peraturan
	dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah	Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah	Pemerintah Nomor
	Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa berkoordinasi	Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa	17 Tahun 2015
	dengan pihak terkait.	dan/atau pihak terkait.	tentang Ketahanan
		(3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis	Pangan dan Gizi.
		Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1)	
		dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan	
		perundang-undangan.	
	BAB V	BAB V	Pasal 24 ranperda
	SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN	SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN	tersebut dilakukan
	Pasal 24	Pasal 24	perbaikan teknik
(1)	Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan	(1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan	penulisan berdasarkan
	mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang	mengembangkan Sistem Informasi Cadangan	Angka 87, Angka 108
	terintegrasi, meliputi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan	Pangan yang terintegrasi, meliputi Cadangan	dan Angka 208
	Cadangan Pangan Masyarakat.	Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan	Lampiran II Undang-
(2)	Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Pangan Masyarakat.	Undang Nomor 12
	digunakan untuk:	(2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana	Tahun 2011 tentang
	a. Perencanaan;	dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.	Pembentukan
	b. Penyelenggaraan;	(3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana	Peraturan Perundang-
	c. Pemantauan dan evaluasi;	dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:	undangan.
	d. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan	a. perencanaan;	_
	e. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah	b. penyelenggaraan;	
	pangan.	c. pemantauan dan evaluasi;	
	<u> </u>	·	

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) S	istem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada	d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan	
a	yat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok jenis Beras dan	e. pengembangan sistem peringatan dini	
P	angan Pokok lokal selain Beras.	terhadap masalah Pangan.	
` ,	etentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Sistem Informasi	(4) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana	
	adangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur	dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk	
	alam Peraturan Gubernur.	Pangan Pokok jenis Beras dan Pangan Lokal	
(5) S	istem Informasi Cadangan pangan diselenggarakan oleh Dinas.	selain Beras.	
		(5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan	
		Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana	
		dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan	
		Gubernur.	
	BAB VI	BAB VI	Pasal 25 ranperda
	LARANGAN	LARANGAN	tersebut dilakukan
	Pasal 25	Pasal 25	perbaikan teknik
	ı Usaha dilarang menimbun atau menyimpan bahan pangan		penulisan berdasarkan
	ihi jumlah pangan maksimal sesuai dengan ketentuan	atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah	Angka 108 Lampiran II
peratu	ıran perundang-undangan.	Pangan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan	Undang-Undang
		perundang-undangan.	Nomor 12 Tahun 2011
			tentang Pembentukan
			Peraturan Perundang-
	DADAW	DADAW	undangan.
	BAB VII	BAB VII	Pasal 26 ayat (3)
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	dihapus berdasarkan
(1)	Pasal 26	Pasal 26	Pasal 9, Pasal 13, Pasal
` '	ibernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap	. ,	236 dan Pasal 373
	nyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, meliputi Cadangan	` ' -	Undang-Undang
Pai	ngan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.	(3) Dihapus.	Nomor 23 Tahun 2014

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat		tentang Pemerintahan
(1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.		Daerah.
(3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur		
sebagai wakil Pemerintah melakukan pembinaan terhadap		
penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.		
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27 ranperda
(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana		tersebut dilakukan
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),	perbaikan teknik
a. Jumlah dan jenis cadangan pangan;	meliputi:	penulisan berdasarkan
b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau	a. jumlah dan jenis Cadangan Pangan;	Angka 87, Angka 107
c. manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan;	dan Angka 108
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana	dan/atau	Lampiran II Undang-
dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:	c. manajemen penyelenggaraan Cadangan	
a. Pelatihan; dan/atau	Pangan.	Tahun 2011 tentang
b. Sosialisasi.	(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam	
	bentuk:	undangan.
	a. pelatihan; dan/atau	
	b. sosialisasi.	
Pasal 28	_	
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), melaporkan	Tetap	
hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6		
(enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.		
BAB VIII	BAB VIII	Pasal 29 ranperda
PARTISIPASI MASYARAKAT	PARTISIPASI MASYARAKAT	tersebut dilakukan
Pasal 29	Pasal 29	perbaikan teknik
(1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan	(1) Masyarakat berperan serta mewujudkan	penulisan berdasarkan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah.  (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:  a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan Pangan;	Cadangan Pangan di Daerah.  (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:  a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan	Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
<ul> <li>b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi pangan;</li> <li>c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;</li> <li>d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;</li> <li>e. penyelesaian masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan</li> <li>f. pengawasan keamanan pangan.</li> </ul>	b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan	J
Pasal 30  (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.  (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:  a. langsung atau tidak langsung;  b. perseorangan atau kelompok; dan  c. lisan atau tertulis.	Pasal 30 (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.	muatannya pada ayat

	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
	disampaikan kepada Dinas.		
	BAB IX		
	SANKSI ADMINISTRASI		
	Pasal 31		
(1)	Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana		
	dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.		
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
	berupa:		
	a. teguran tertulis;	Tetap	
	b. denda;		
	c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan,		
	dan/atau peredaran Pangan; dan/atau		
	d. pencabutan izin.		
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme		
	pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.		
	BAB X	BAB X	Pasal 32 ranperda
	KETENTUAN PIDANA	KETENTUAN PIDANA	tersebut dilakukan
	Pasal 32	Pasal 32	perbaikan redaksional
	ku Usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan		_
	agaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh		berdasarkan Angka
keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal			108 Lampiran II
atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan			0
pera	ituran perundangan.	atau melambung tinggi, dikenakan sanksi pidana	
		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	tentang Pembentukan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Peraturan Perundang-
		undangan.
BAB XI	BAB XI	Pasal 33 ranperda
PENDANAAN	PENDANAAN	tersebut dilakukan
Pasal 33	Pasal 33	perbaikan teknik
Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan pangan ini	Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini	penulisan berdasarkan
bersumber dari:	bersumber dari:	Angka 87 dan Angka
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau	a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;	107 Lampiran II
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan	•	Undang-Undang
ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai	Nomor 12 Tahun 2011
	dengan ketentuan peraturan perundang-	tentang Pembentukan
	undangan.	Peraturan Perundang-
		undangan.
BAB XII	BAB XII	Pasal 34 ranperda
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP	tersebut dilakukan
Pasal 34	Pasal 34	penyempurnaan
Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan	Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini	redaksional.
Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung	harus ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur	
sejak peraturan Daerah ini diundangkan.	paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan	
	Daerah ini diundangkan.	
Pasal 35		
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
	Tetap	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Tetap	
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran		
Daerah Provinsi Jawa Tengah.		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Semarang		
pada tanggal		
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH	Tetap	
NANA SUDJANA		
Diundangkan di Semarang		
pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH	Tetap	
PROVINSI JAWA TENGAH	retap	
SUMARNO		
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR	Tetap	
	retap	